



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

Melawan:

Tergugat, Alamat Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 Januari 2019 bertempat di Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-20012019-0003 Tanggal 20 Januari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun pada sekitar pertengahan tahun 2021 keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat merasa kurang akan nafkah ekonomi yang diberikan Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat kejadian diatas, antara lain:
7. Tergugat merasa kurang akan nafkah ekonomi yang diberikan Penggugat;
8. Saat Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin dari Penggugat;
9. Tergugat selalu mengatakan agar Penggugat segera menceraikan Tergugat;
10. Tergugat menyalahkan Penggugat akan keadaan pernikahan yang sampai sekarang belum dikarunai seorang anak;
11. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah rumah selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
12. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara Hindu pada tanggal 20 Januari 2019 bertempat di Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-20012019-0003 Tanggal 20 Januari 2019; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan;
4. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan **Nomor: 31/Pdt-Plw/2018/PN.Krg tertanggal 4 April 2018, Surat Panggilan Nomor : 31/Pdt-Plw/2018/PN.Krg tertanggal 27 April 2018 dan Surat Panggilan Nomor : 31/Pdt-Plw/2018/PN.Krg tertanggal 11 Mei 2018** Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 974.000; (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, QURAI SYIAH, SH, MH dan ROFI HERYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 16 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUBAGIYO, SH, MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

QURAIYIYAH, SH, MH

SRI HARYANTO, SH, MH

ROFI HERYANTO, SH

Panitera Pengganti,

SUBAGIYO, SH, MH

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)